



Tinjauan Teoretis tentang Perlindungan Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Muhammad Risky Sobirin Harahap

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: msobirinharahap@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

This article examines the protection of women's rights in marriage based on the perspective of positive law in Indonesia. Through a theoretical study, the article elaborates on the fundamental concepts of legal protection for women, particularly in the context of marriage, in accordance with the applicable regulations, such as Law Number 1 of 1974 on Marriage (as amended by Law Number 16 of 2019), and other related laws. It also analyzes the implementation and effectiveness of legal protections in ensuring women's rights, including economic, social, and legal rights, which are often overlooked. Using a literature review method, this article explores various legal theories, empirical studies, and critical perspectives on the challenges women face in obtaining adequate legal protection. The study results show that despite the existence of regulations, gaps remain in the implementation of legal protections due to social, cultural, and enforcement factors that are yet to be optimized. This article recommends strengthening the protection of women's rights through a holistic policy approach, stricter law enforcement, and legal education for the community.

Keywords: *Legal Protection; Women's Rights; Marriage; Positive Law.*

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia. Melalui kajian teoretis, artikel ini menguraikan konsep dasar perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya dalam konteks perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), serta hukum terkait lainnya. Artikel ini juga menganalisis implementasi dan efektivitas perlindungan hukum dalam menjamin hak-hak perempuan, termasuk hak ekonomi, sosial, dan hukum yang sering kali terabaikan. Dengan menggunakan metode kajian literatur, artikel ini mengeksplorasi berbagai teori hukum, studi empiris, dan pandangan kritis terhadap tantangan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan penegakan hukum yang belum optimal. Artikel ini merekomendasikan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan melalui pendekatan kebijakan yang holistik, penegakan hukum yang lebih tegas, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Perempuan; Perkawinan; Hukum Positif.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial yang tidak hanya mencerminkan hubungan personal antara dua individu tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak (Amir Syarifuddin, 2014). Di Indonesia, hukum telah mengatur secara komprehensif institusi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu tujuan utama dari pengaturan ini adalah memastikan adanya perlindungan hukum yang adil bagi setiap pihak, terutama perempuan, yang kerap menghadapi tantangan lebih besar dalam menjaga hak-haknya di dalam institusi perkawinan (Santoso, 2016).

Perempuan dalam perkawinan sering kali berada dalam posisi yang rentan akibat pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di berbagai lapisan masyarakat (Adawiyah, 2019). Situasi ini dapat mengakibatkan perempuan kehilangan akses yang setara terhadap hak ekonomi, sosial, maupun hukum mereka. Masalah seperti pembagian peran yang tidak adil, kurangnya pengakuan terhadap kontribusi perempuan dalam rumah tangga, dan pengabaian hak-hak perempuan dalam proses perceraian menjadi isu yang masih belum sepenuhnya teratasi (Musyafah, 2020).

Selain itu, meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup jelas, implementasinya di tingkat praktis sering kali menghadapi berbagai kendala (Judiasih, 2023). Lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan, serta hambatan struktural lainnya menciptakan kesenjangan yang signifikan antara aturan hukum dan realitas di lapangan (Adnyani & Purnamawati, 2020).

Selanjutnya, perkawinan di Indonesia tidak hanya menjadi institusi sosial tetapi juga mencerminkan hubungan hukum yang memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirancang untuk memberikan landasan hukum yang jelas, termasuk perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan (Usman et al., 2021). Namun, perlindungan ini sering kali tidak berjalan optimal dalam praktik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih membutuhkan perhatian serius (Nasrulloh, 2023).

Budaya patriarki yang masih dominan di masyarakat Indonesia menjadi salah satu hambatan utama bagi perempuan dalam mendapatkan hak-hak mereka dalam perkawinan (Mu'in et al., 2022). Tradisi ini memperkuat ketimpangan peran gender, di mana perempuan sering kali dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam urusan domestik tetapi mendapatkan pengakuan yang lebih kecil dalam aspek sosial maupun hukum. Kondisi ini

menimbulkan ketidakadilan, terutama ketika perempuan menghadapi situasi yang membutuhkan perlindungan hukum, seperti dalam kasus perceraian atau sengketa hak asuh anak (Suprayogi, 2023).

Selain itu, aspek ekonomi juga menjadi tantangan signifikan. Ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi sering kali membuat perempuan lebih bergantung secara finansial kepada pasangan mereka (Mazidah, 2023). Ketergantungan ini memperlemah posisi tawar perempuan dalam mempertahankan hak-haknya, baik dalam kehidupan perkawinan maupun ketika menghadapi konflik hukum. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia perlu memberikan solusi yang lebih konkret untuk menjamin kesetaraan dalam akses terhadap hak ekonomi bagi perempuan (Ramdan Wagianto & Moh. Sa'i Affan, 2022).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan yang lebih integratif diperlukan. Selain memperkuat regulasi yang ada, perlu dilakukan upaya untuk mengubah budaya patriarki melalui edukasi gender dan pemberdayaan perempuan. Di sisi lain, penegakan hukum yang lebih tegas dan pemberian akses terhadap layanan hukum yang ramah perempuan juga harus diutamakan. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat terwujud secara lebih efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat (Rizaldi, 2024).

Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi dan memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan melalui perspektif hukum positif. Dengan memanfaatkan pendekatan kajian literatur, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini sekaligus memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis teoritis dan empiris. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tetapi juga memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan keadilan gender dalam masyarakat Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan memaparkan aspek-aspek perlindungan hak perempuan dalam perkawinan yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkawinan

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dasar perempuan dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks perkawinan, perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam menjalani kehidupan perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum. Di Indonesia, perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek dalam perkawinan, termasuk hak-hak perempuan terkait pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Fauzi, 2023).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak perempuan dalam aspek sosial dan ekonomi. Misalnya, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang setara dengan laki-laki, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan kekerasan atau pelecehan yang mungkin terjadi dalam hubungan perkawinan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan beberapa undang-undang dan kebijakan lain yang mendukung perlindungan perempuan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan fisik, psikologis, maupun seksual dalam lingkungan rumah tangga (Sulistiani & Nurrachmi, 2021).

Namun, meskipun ada kerangka hukum yang cukup jelas, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya ketimpangan sosial dan budaya yang mengarah pada dominasi laki-laki dalam struktur rumah tangga. Hal ini sering menghalangi perempuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara, khususnya dalam hal hak ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, selain penguatan regulasi yang ada, diperlukan upaya untuk mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat agar perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan dapat terlaksana secara optimal (Rizqiyah, 2022).

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan merupakan bagian integral dari upaya untuk memastikan kesetaraan gender dalam masyarakat. Konsep dasar dari perlindungan hukum ini berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara. Dalam konteks perkawinan, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban ketidakadilan atau diskriminasi, baik dalam ranah ekonomi, sosial, maupun hukum. Perlindungan ini sangat penting mengingat perempuan sering kali menghadapi posisi yang lebih rentan di dalam institusi perkawinan akibat faktor budaya, sosial, dan ekonomi (Ainiyah & Muslih, 2020).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dasar hukum yang jelas terkait dengan hak dan

kewajiban dalam perkawinan, termasuk hak-hak perempuan. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk menjamin hak-hak perempuan dalam perkawinan, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hak atas harta bersama, dan hak untuk mendapatkan pengakuan yang setara dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga. Konsep dasar perlindungan hukum ini mengakui bahwa peran perempuan dalam perkawinan tidak hanya terbatas pada aspek domestik, tetapi juga mencakup kontribusi ekonomi dan sosial yang setara dengan laki-laki (Aziz et al., 2023).

Selain itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan juga mencakup pengaturan mengenai hak asuh anak dalam perceraian. Dalam hal ini, hukum positif Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan mempertimbangkan peran ibu sebagai pengasuh utama, meskipun dalam beberapa kasus hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur hal ini dengan tujuan untuk memastikan bahwa perempuan tidak kehilangan hak mereka sebagai ibu dalam proses perceraian dan tetap diberikan akses yang adil dalam pengasuhan anak-anak mereka. Dengan demikian, konsep dasar perlindungan hukum dalam perkawinan juga melibatkan aspek hak reproduksi dan keluarga (Sugitanata, 2023).

Namun, meskipun dasar hukum tersebut sudah ada, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan sering kali terkendala oleh faktor budaya dan sosial yang masih mendominasi. Misalnya, dalam banyak masyarakat di Indonesia, masih terdapat pandangan bahwa perempuan seharusnya berada dalam posisi subordinat di bawah laki-laki, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Ketimpangan ini sering kali berimbas pada kurangnya akses perempuan terhadap hak-hak mereka, meskipun telah ada perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan sosial dan budaya yang mendukung kesetaraan gender.

Untuk memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan dapat berjalan secara efektif, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, penguatan lembaga penegak hukum, serta pemberdayaan perempuan. Perubahan ini juga harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan secara menyeluruh, tidak hanya dalam konteks perkawinan, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Dengan demikian, konsep dasar perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan tidak hanya bertujuan untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan adil bagi semua pihak.

Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perkawinan

Implementasi perlindungan hukum dalam perkawinan di Indonesia sejatinya telah diatur dengan cukup jelas melalui perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memberikan kerangka hukum yang solid untuk perlindungan hak perempuan dalam perkawinan, termasuk hak atas harta bersama, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta hak asuh anak. Meskipun demikian, pelaksanaan aturan ini di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam konteks implementasi yang mengutamakan keadilan bagi perempuan (Romlah, 2016).

Salah satu kendala utama dalam implementasi perlindungan hukum ini adalah ketidaksetaraan sosial dan budaya yang masih mengakar di masyarakat Indonesia. Masyarakat yang masih terpengaruh oleh budaya patriarki seringkali menganggap peran perempuan dalam perkawinan lebih rendah daripada peran laki-laki, yang mengarah pada ketidakadilan dalam pembagian hak-hak ekonomi dan sosial. Misalnya, dalam banyak kasus, perempuan lebih

sering diberi tanggung jawab domestik tanpa mendapat pengakuan yang setara dalam hal keputusan ekonomi atau akses terhadap harta bersama. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan yang berakar pada tradisi budaya (Adnyani, 2016).

Selain itu, kurangnya pengetahuan hukum di kalangan perempuan turut memperburuk implementasi perlindungan hukum. Banyak perempuan, terutama di daerah pedesaan, yang tidak menyadari hak-hak mereka dalam perkawinan atau bagaimana cara untuk mengakses perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar. Pendidikan hukum yang minim, khususnya mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, menjadi salah satu penghalang utama dalam memastikan bahwa hukum dapat melindungi perempuan secara efektif. Bahkan jika perempuan mengetahui hak mereka, mereka sering kali enggan menuntut hak-haknya karena takut stigma sosial atau adanya tekanan dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Retnowulandari, 2017).

Lebih jauh, faktor penegakan hukum yang lemah juga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum dalam perkawinan. Meskipun hukum telah menetapkan mekanisme perlindungan, seperti pengaturan hak asuh anak dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, banyak perempuan yang enggan melapor atau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai saat mengalami kekerasan atau pelanggaran hak lainnya. Lambatnya proses hukum dan kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum sering kali membuat perempuan merasa tidak mendapat keadilan. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, perlindungan hukum terhadap perempuan akan tetap menjadi teori yang tidak tercapai dalam praktik (Abdul Halim, 2022).

Untuk meningkatkan implementasi perlindungan hukum, perlu adanya upaya yang lebih terintegrasi dalam menanggulangi berbagai hambatan ini. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan, penyuluhan yang lebih gencar mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, dan penyediaan akses layanan hukum yang mudah diakses merupakan langkah-langkah penting untuk

menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh perlindungan yang mereka butuhkan. Di samping itu, penegakan hukum yang lebih tegas, serta pembenahan sistem peradilan untuk mempercepat proses hukum yang melibatkan perempuan, menjadi elemen kunci dalam memastikan perlindungan hukum dapat terlaksana dengan baik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan dapat lebih efektif dan memberikan rasa keadilan yang nyata.

Meskipun hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah memberikan perlindungan yang jelas bagi perempuan dalam perkawinan, implementasi perlindungan ini masih mengalami kesenjangan signifikan di lapangan. Salah satu faktor utama yang menghambat implementasi perlindungan hukum adalah ketegangan antara peraturan yang ada dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Budaya patriarki yang masih kuat menganggap bahwa suami memegang otoritas utama dalam rumah tangga, sehingga perempuan sering kali tidak diberi akses yang setara terhadap hak-haknya, baik dalam pembagian harta bersama maupun dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara teori hukum dan praktik di masyarakat, di mana perempuan sering kali tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa takut untuk menuntut hak tersebut.

Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan perempuan, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, turut memperburuk implementasi perlindungan hukum. Banyak perempuan yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dalam perkawinan, atau merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan perlindungan yang adil jika melaporkan pelanggaran hak-hak mereka. Hal ini diperparah dengan adanya kurangnya akses terhadap layanan hukum yang ramah perempuan, serta stigma sosial yang sering kali menekan perempuan untuk tetap bertahan dalam situasi yang merugikan mereka. Tanpa adanya

penyuluhan hukum yang memadai dan akses yang mudah ke layanan hukum, perempuan akan tetap terjebak dalam ketidakadilan meskipun secara teori mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Selain tantangan sosial dan budaya, penegakan hukum yang lemah juga menjadi hambatan utama dalam efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Meskipun undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap perempuan sudah ada, namun proses hukum yang panjang dan birokrasi yang rumit sering kali menghalangi perempuan untuk memperoleh keadilan dengan cepat. Hal ini tercermin dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau sengketa hak asuh anak yang kerap kali terhambat oleh proses hukum yang lambat dan kurangnya perhatian dari aparat penegak hukum. Untuk itu, selain memperkuat kesadaran hukum dan akses perempuan terhadap informasi hukum, penegakan hukum yang lebih tegas dan efisien menjadi kunci untuk memastikan bahwa perlindungan hukum dalam perkawinan dapat dilaksanakan dengan efektif (Adawiah, 2017).

Selanjutnya, efektivitas perlindungan hak perempuan dalam perkawinan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat regulasi yang jelas yang mengatur hak-hak perempuan dalam perkawinan. Dalam praktiknya, meskipun hukum telah mengatur pembagian harta bersama, hak asuh anak, serta perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, implementasi dari aturan-aturan ini seringkali terhambat oleh hambatan sosial dan budaya. Masyarakat yang masih terikat pada nilai-nilai patriarki cenderung melihat peran perempuan dalam perkawinan sebagai subordinat terhadap peran laki-laki, yang sering menyebabkan hak-hak perempuan diabaikan atau tidak dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, meskipun regulasi telah disusun dengan baik, penegakan hukum dan perubahan pola pikir masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dengan efektif.

Selain peningkatan kesadaran hukum, perlu ada penguatan sistem peradilan dan aparat penegak hukum yang lebih responsif terhadap kasus-kasus yang melibatkan hak perempuan dalam

perkawinan. Proses hukum yang cepat, efisien, dan ramah perempuan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi. Misalnya, dalam kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga, perempuan sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan akibat proses yang panjang dan rumit. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak-hak perempuan, termasuk melalui penguatan lembaga-lembaga yang menyediakan bantuan hukum, akan menciptakan rasa aman bagi perempuan dalam menghadapi permasalahan hukum mereka.

Jadi, reformasi kebijakan juga diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam perkawinan. Kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan, yang mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis perempuan, sangat dibutuhkan. Salah satunya adalah peningkatan akses terhadap fasilitas ekonomi bagi perempuan yang bercerai atau menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi perempuan agar mereka dapat mandiri secara finansial. Selain itu, kebijakan yang menanggulangi norma-norma sosial yang mendiskriminasi perempuan dan mengubah persepsi masyarakat tentang kesetaraan dalam perkawinan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, perlindungan hak perempuan dalam perkawinan dapat ditingkatkan dan diimplementasikan secara lebih efektif.

Kesimpulan

Perlindungan hak perempuan dalam perkawinan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kesetaraan gender dan keadilan sosial. Meskipun hukum positif Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak perempuan, implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai kendala.

Ketidaksetaraan sosial, budaya patriarki yang masih mengakar, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan perempuan menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa hak-hak perempuan dalam perkawinan terlindungi secara efektif.

Peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan dan masyarakat, penguatan penegakan hukum, serta perubahan norma sosial yang lebih mendukung kesetaraan gender merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hak perempuan dalam perkawinan. Program penyuluhan hukum yang lebih intensif, serta pembenahan sistem peradilan agar lebih cepat dan ramah perempuan, menjadi kunci untuk menjamin bahwa perempuan dapat mengakses keadilan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, kebijakan yang lebih berpihak kepada perempuan dan mendukung pemberdayaan ekonomi serta sosial perempuan juga perlu diperkuat. Dengan pendekatan yang holistik dan menyeluruh, diharapkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam perkawinan dapat lebih dioptimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi perempuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. (2022). Istri Sebagai Pencari Nafkah Dalam Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Pace Kabupaten Jember Jawa Timur Indonesia. *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.53515/ebjhki.v1i1.2>
- Adawiah, R. (2017). Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 33–48. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/download/3534/3063>
- Adawiyah, R. (2019). *REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM HAK-HAK PEREMPUAN dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan*

- Malaysia (pp. x-361). Nusa Litera Inspirasi.
- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v5i1.8284>
- Adnyani, N. K. S., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Pengarusutamaan Gender Krama Istri (Warga Perempuan) dalam Hukum Adat Bali. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 26-43. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.18422>
- Ainiyah, Q., & Muslih, I. (2020). Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia). *Jurnal Istiqro*, 6(1), 73. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v6i1.560>
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinani)*, Cetakan Ke-5. Rineka Cipta.
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*. <http://alashriyyah.stainuruliman.ac.id/index.php/alashriyyah/article/view/173>
- Fauzi, A. (2023). *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-hak Istri dan Anak Pasca Perceraian*. dspace.uin.ac.id. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/48130>
- Judiasih, S. D. (2023). Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 6(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>
- Mazidah, Z. (2023). *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Setelah Diberlakukannya Sema No. 3 Tahun 2018 Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto* (Issue 3, pp. 31-41). etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55739>
- Mu'in, F., Miswanto, Amrullah D, M. D. F., & Nur Kholidah, S.

- (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. In *Legal Studies Journal* (Vol. 2, Issue 1, pp. 13–29). repository.iainlhokseumawe.ac.id.
<https://repository.iainlhokseumawe.ac.id/id/eprint/44/1/E-BOOK PEMBARUAN HKI.pdf>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122.
<https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasrulloh, A. M. (2023). Analisis Perkembangan Hukum Keluarga Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 6(2), 79–98.
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i2.12015>
- Ramdan Wagianto, & Moh. Sa'i Affan. (2022). Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>
- Retnowulandari, W. (2017). Kepala Keluarga dalam Hukum Keluarga di Indonesia: Tinjauan Perspektif Gender dalam Hukum Agama, Adat, dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3), 235–245. <https://doi.org/10.25105/prio.v5i3.1432>
- Rizaldi, M. F. (2024). *Upaya pencegahan perkawinan dini perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Desa Purwosari Kabupaten Pasuruan*. etheses.uin-malang.ac.id.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/65036/>
- Rizqiyah, A. N. A. (2022). Peran Hukum Nasional dan Hukum Islam dalam Menyikapi Lahirnya Pemahaman Poliandri sebagai Gerakan Feminisme di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(02), 160–168. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/view/63%0Ahttps://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/article/download/63/31>
- Romlah, R. (2016). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil. *Al-'Adalah*, 13(1), 23–38.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/vie>

w/1127

- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412.
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>
- Sugitanata, A. (2023). TRANSFORMASI KONSEP HADHANAH DI INDONESIA: Analisis Kemaslahatan Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017. In *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* (Vol. 3, Issue 2, pp. 302–316).
<https://doi.org/10.59259/jd.v3i2.66>
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(2), 175–185.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>
- Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 29–37.
<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>
- Usman, U., Rahayu, S., & Siregar, E. (2021). Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 125–157.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.125-157>